

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR
BIDANG PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LEBAKBARANG
KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

H. Basuki Rachmat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ibas.rachmat@gmail.com

ABSTRACT

Villages received very serious attention from the Government, with the Government issuing and enacting Law number 6 of 2014, on Villages, as well as establishing Village financial assistance, which is budgeted and allocated in the state budget annually. This financial assistance increases every year in line with the needs and problems of the current village. So the impact of that is where the Village Government in this case the Village Head and his staff must be able to manage the Village Fund effectively and efficiently, and transparently, in order to realize the accountability of Village Fund management.

The researcher is interested in the extent to which the role of the village head can improve the performance of village fund management apparatus in the village of Tegalbarang, Tegalbarang sub-district. Tegalbarang village, a few years earlier was included in the IDM category which was lagging behind, with the financial assistance of the Village, the Village and the Village community could utilize the Village Fund to develop the Village Development Infrastructure, so that now Tegalbarang Village was included in the developing Village category based on the Regulation of the Ministry of Disadvantaged Regions number 6 years 2016, and in 2017, Tegalbarang Village is included in the developing village category.

This study uses a descriptive qualitative method, with an inductive approach, with the theory used in this study is the Role theory, and related to the apparatus performance theory, as well as theories about the Village and Village Fund management. Conclusions can be explained that with the Prannya Village Head as the person in charge of Village Fund management, where the management is carried out by following and based on the District Head Regulation number 100 of 2017, on Guidelines for Village Financial Management, the performance of the Village apparatus in Village Fund management can be said to be very good, and the constraints that arise can be overcome by deliberation between the Village, the Camat and the Village Facilitation that conducts assistance for the Village Fund assistance in Tegalbarang Village.

Keywords: *Role, village head, village fund management apparatus performance.*

ABSTRAK

Desa mendapatkan perhatian yang sangat serius dari Pemerintah, dengan Pemerintah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, serta menetapkan bantuan keuangan Desa, yang dianggarkan dan dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya. Bantuan keuangan ini setiap tahun meningkat seiring dengan kebutuhan dan permasalahan Desa saat ini. Sehingga dampak dari itu adalah di mana Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan jajarannya harus dapat mengelola Dana Desa dengan efektif dan efisien, serta transparan, guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Peneliti tertarik sejauh mana peran Kepala desa dapat Meningkatkan Kinerja Aparatur Pengelolaan Dana desa di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang. Desa Lebakbarang, beberapa tahun sebelumnya masuk dalam kategori IDM tertinggal, dengan adanya bantuan keuangan Desa, Desa dan masyarakat Desa dapat memanfaatkan Dana Desa untuk membangun Infrastruktur Pembangunan Desa, sehingga saat ini Desa Lebakbarang masuk kategori Desa berkembang berdasarkan Peraturan Kementerian Desa Daerah Tertinggal nomor 6 Tahun 2016, dan tahun 2017, Desa Lebakbarang masuk kategori Desa berkembang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan induktif, dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran, dan terkait teori kinerja aparatur, serta teori tentang Desa dan pengelolaan Dana Desa. Simpulan yang dapat dijelaskan bahwa Dengan Perannya Kepala desa sebagai penanggungjawab pengelolaan Dana Desa, di mana pengelolaan dilakukan dengan mengikuti dan berdasarkan Peraturan Bupati Kepala Daerah nomor 100 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka kinerja aparatur Desa dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan sangat baik, dan kendala-kendala yang timbul dapat di atasi secara urun rembuk antara Desa, dengan Camat dan pendampingan Desa yang melakukan pembinaan pendampingan Dana Desa di Desa Lebakbarang. Peran Kepala desa di sini sangat berperan sekali di dalam pengelolaan keuangan Desa, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengendalian di lapangan didampingi oleh pendamping Desa dari Kecamatan Lebakbarang.

Kata kunci: peran, kepala desa, kinerja aparatur pengelola dana desa.

PENDAHULUAN

Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada desa, sudah barang tentu akan berdampak kepada kinerja aparatur desa dan masyarakat Desa. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan peneliti lakukan disalah satu desa di Kecamatan Tegalbarang, desa yang terletak di daerah pegunungan yang berbatasan antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjar Negara tepatnya Desa-di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan. Kondisi

desa yang berbukit di atas pegunungan. Desa ini sangat menarik untuk dijadikan bahan uji petik, dikarenakan desa ini sebelumnya masuk dalam kategori desa tertinggal, tetapi dengan adanya bantuan Dana Desa, saat ini Desa Tegalbarang sudah menjadi desa berkembang yang sangat pesat kemajuannya.

Perkembangan kemajuan dan kemandirian Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel 1
Hasil Indeks Desa membangun (IDM) Desa Tegalbarang

33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026301	TEMBELANG GUNUNG	0,5333	Tertinggal
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026302	PAMUTUH	0,5506	Tertinggal
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026303	DEPOK	0,5291	Tertinggal
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026304	WONOSIDO	0,5100	Tertinggal
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026305	TIMBANGSARI	0,5485	Tertinggal
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026306	SIDOMULYO	0,5943	Tertinggal
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026307	KUTOREMBET	0,4996	Tertinggal
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026308	LEBAKBARANG	0,5994	Berkembang
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026309	KAPUNDUTAN	0,5412	Tertinggal
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026310	BANTAR KULON	0,5436	Tertinggal
33026	PEKALONGAN	1201260	LEBAKBARANG	33026311	MENDOLO	0,4665	Sangat Tertinggal

Sumber: Permendes nomor 2 Tahun 2016.

Desa Tegalbarang sebelumnya masuk kategori desa tertinggal, tahun 2017 telah menjadi desa berkembang, hasil ini didapat berkat adanya kinerja yang sangat baik dari Jajaran Aparatur Desa, tentunya yang Dimpin oleh Kepala Desa dan jajaran Badan Perwalian Desa dan Masyarakat Desa, atas bimbingan dan binaan dari Camat Tegalbarang dan jajarannya. Hasil Indeks Desa membangun (IDM) Desa Tegalbarang dapat terlihat dalam tabel 1 di atas.

Sebelas desa yang berada di Kecamatan Lebakbarang, satu Desa berkategori Desa berkembang, yaitu Desa Tegalbarang, dengan kondisi dan berbagai permasalahan untuk menjadikan desa tertinggal menjadi desa berkembang, tentunya dialami oleh Kepala Desa dan jajarannya. Berbagai permasalahan yang ada di Desa Tegalbarang meliputi:

- a. Keterbatasan kondisi Geografis di bagian wilayah selatan

Desa-Desa yang berlokasi di Daerah perbukitan, dan bersebelahan dengan Kantor Kecamatan tegal barang, merupakan wilayah yang tidak memiliki aksesibilitas yang

baik karena sulit dan mahalnya biaya pembangunan infrastruktur transportasi sangat jarang, berbukit sangat terjal.

- b. Dukungan sarana transportasi dan prasarana

Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga Kepala Desa dan jajarannya harus betul-betul memilah skala prioritas dalam penggunaan dana Desa bagi Pembangunan Desa dan Masyarakat Desa.

- c. Kondisi Cuaca

Kondisi cuaca yang sering banyak hujan di wilayah selatan yang di pegunungan/perbukitan menjadikan tingkat kesulitan pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalbarang.

- d. Keterlambatan penerimaan Juknis pemanfaatan Dana Desa informasi dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Keterlambatan menerima program strategis dari pemerintah pusat, provinsi dan Bupati, sehingga pada saat APBD Desa sudah selesai disusun dan ditetapkan, program provinsi/kabupaten tersebut

menjadi belum dapat dimasukkannya dalam APBD Desa. Oleh karena itu agar Dana Desa dapat diserap, maka APBDes harus dilakukan perubahan sebelum dicairkannya Dana Desa.

- e. Keterbatasan tenaga pendamping desa yang berada di Kecamatan yang bertugas untuk pendampingan Desa. Pendamping teknis sangat terbatas, di mana hanya terdapat satu orang pendamping teknis, 2 orang pendamping pemberdayaan yang berkedudukan di kecamatan, dan pendamping desa yang wilayah kerjanya ada yang mencakup lebih dari 3 desa, sementara kondisi geografisnya sulit diakses.
- f. Biaya Satuan yang tidak standar karena pengaruh kesulitan geografis. Kondisi geografis desa, di mana HPS yang ditetapkan Bupati tidak mencantumkan biaya pengantaran (pikulan atau gendongan) untuk material-material pembangunan pada desa yang letaknya geografisnya di daerah perbukitan dan tidak memiliki prasarana transportasi yang memungkinkan diakses oleh kendaraan bermotor.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepala desa dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di desa Lebakbarang;
2. Bagaimana kondisi aparatur pengelola Dana Desa di desa Lebakbarang.

KAJIAN PUSTAKA

Peran

Peran adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun

kelompok dalam beraktivitas keikutsertaannya dalam bentuk kegiatan, sehingga dapat menghasilkan apa yang menjadi keinginannya dari individu itu sendiri atau kelompoknya. Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam **Bauer** (2003: 55), peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam **Bauer** (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti memengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam **Bauer**, 2003: 58).

Desa

Pengertian Desa secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi

Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Simpulan dari penjelasan di atas, didapat bahwa Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta mengatur dalam arti untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya dalam lingkup wilayahnya, budaya yang ada Desa memiliki otonomi asli dan merupakan sangat strategis sekali di dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan system tata Pemerintahan di Indonesia. Dan merupakan wujud dari otonomi Daerah di Indonesia.

Kedudukan dan Kewenangan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;
4. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
6. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
8. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Struktur Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu.

Di antaranya, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban, wewenang yang dimaksud di atas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, di antaranya adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
14. Mengembangkan potensi sumber

daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

15. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4. Bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas;

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Struktur organisasi pemerintahan desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

Kinerja Aparatur

Kinerja aparatur adalah kemampuan aparatur di dalam melakukan pelayanan publik, guna terwujudnya kepuasan pelayanan yang didapat oleh masyarakat yang dilayaninya. Kinerja Aparatur merupakan kemampuan yang dimiliki aparatur atau sekelompok aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, dengan

membuahkan hasil yang ingin dicapai terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Menurut pendapat Wirawan (2009: 05) Konsep kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi indikator-indikator suatu pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan secara tepat sasaran yang dilakukan aparatur pemerintah. Menurut Wibowo (2007: 7) *performance* adalah kinerja/prestasi kerja yang dihasilkan, kinerja mempunyai makna yang sangat luas bukansaja hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Dari penjelasan tersebut di atas maka kinerja aparatur adalah, prestasi kerja yang dihasilkan, dan bagaimana cara serta proses berlangsung dan kinerja mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi.

Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

Menurut James A.F Stoner (2006), pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana desa.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan

digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan

- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penghasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = $\text{Pagu Dana Desa kabupaten/kota} \times [(30\% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan}) + (20\% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan}) + (50\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan})]$; dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- c. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara

legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011: 82). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam

masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Operasionalisasi Konsep Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Konsep Peran secara teoretis dengan memperhatikan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan sebagai perwujudan hak dan kewajiban seseorang yang bersifat dinamis berdasarkan status seseorang. Dalam aspek normatif terminologi peran ini juga biasa digunakan dalam menyatakan apa yang dapat dan harus dilaksanakan oleh lembaga/institusi pada suatu kegiatan tertentu, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi/ lembaga yang dinyatakan dalam peraturan perundangan.

Dengan memperhatikan konsep peran secara legalistik tersebut, maka peran kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa dapat dibagi menjadi 6 tahapan peran meliputi: peran dalam masing-masing tahapan dalam pengelolaan Dana Desa, mencakup: 1) Peran dalam Tahap Perencanaan; 2) Peran dalam Tahap Penyusunan Program dan Anggaran; 3) Peran dalam Tahap Pencairan Dana; 4) Peran dalam Tahap Pelaksanaan Kegiatan; 5) Peran dalam Tahap Pertanggungjawaban; dan 6) Peran dalam Pemeriksaan Dokumen/ Berkas Pertanggungjawaban. (Sumber: Hasil penelitian Strategi Camat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan tahun 2018).

DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan lebih

berorientasi untuk menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara nyata, disertai dengan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2005), dan Natsir (1999). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penggambaran yang dilakukan menggunakan kata-kata dan penilaian kondisi yang bersifat kualitatif. Walaupun terdapat angka-angka numerik yang dipergunakan, hanya menunjukkan magnitude dari kondisi kualitatif yang digambarkan, dan tidak diolah secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Tegalbarang Kecamatan Tegalbarang Kabupaten Pekalongan pada 2018, dengan mempertimbangkan IDM berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2/2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Tabel 2.

Kecamatan dan dan Desa Lokasi Sampel Penelitian

No	Kec/ Desa	Klasifikasi Menurut Permendes DTTrans 2/2016	Nilai IDM Thn 2017
B	Lebak- barang		
1	Lebak- barang	D e s a Berkembang	0,5994

Sumber: IDM Desa di Jawa Tengah Tahun 2017 Menurut Permendes DTTrans 2/2016

Sumber Data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, sumber yang digunakan meliputi sumber data berikut.

► Person (orang)

Sumber data yang merupakan orang adalah para informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu semua pihak yang terkait dan dianggap mengetahui tentang data dan informasi terkait peran camat di lokasi penelitian dalam pendampingan pemanfaatan dana desa. Beberapa informan yang dipilih tersebut, sebagai berikut.

- a. Kepala desa
- b. Ketua LMD
- c. Perwakilan organisasi pemuda
- d. Pengelola keuangan dana desa
- e. Kontraktor/penyedia jasa yang pernah terlibat yang pembiayaannya dari dana desa
- f. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari dana desa

► Paper (kertas, dokumen)

Mencakup beberapa data sekunder yang didapat dari berbagai sumber yang berasal dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan dana. Data yang berupa paper ini mencakup berbagai peraturan terkait baik kebijakan nasional, provinsi, maupun kabupaten Pekalongan, berbagai catatan terkait, berbagai dokumentasi foto terkait, video terkait, maupun berbagai laporan-laporan terkait pengelolaan dana desa oleh desa dalam pengelolaan/pemanfaatan dana desa.

► Place (tempat)

Tempat yang menjadi sumber data adalah tempat-tempat pelaksanaan

pertemuan dalam perencanaan dana desa, tempat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa (jalan desa, selokan, rumah yang mendapatkan bantuan, serta sekolah tempat pengembangan SDM masyarakat desa), dan tempat-tempat terkait lain dalam pelaksanaan/pemanfaatan dana desa.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen yang Dipergunakan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalbarang. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder terkait. **Data primer**, diperoleh dengan pengkajian lapangan, dilakukan dengan jalan melihat, mengamati, mencatat serta mewawancarai secara langsung aparatur daerah pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten maupun di Kantor kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran lainnya.

Data sekunder, dikumpulkan untuk melengkapi data primer, baik berupa kebijakan nasional, provinsi, maupun di kabupaten dan kecamatan serta desa, dan berbagai laporan maupun catatan-catatan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh berbagai pihak terkait.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a) **Dokumentasi**, berupa pengumpulan data sekunder dari berbagai dokumen yang diterbitkan oleh berbagai pihak terkait baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten, kecamatan dan desa

yang menjadi lokasi penelitian.

- b) **Wawancara**, mengumpulkan data dengan komunikasi langsung terhadap informan berdasarkan kerangka atau pedoman yang telah disusun sebelumnya dengan informan yang dipilih secara purposive sampling.
- c) **Observasi**, dalam hal ini pengamatan langsung dengan cara pengumpulan data dengan jalan melihat secara langsung di lokasi pengkajian terhadap objek dan indikator yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen yang Dipergunakan

Beberapa Teknik Analisis Deskriptif yang dipergunakan atau dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Analisis Isi (*Content Analysis*), yaitu teknik analisis untuk menguraikan isi dari beberapa peraturan terkait pengelolaan dana desa. Teknik analisis ini dipergunakan di awal penelitian untuk mengidentifikasi operasionalisasi konsep yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Analisis Triangulasi (*Triangulation Analysis*)

Teknik ini digunakan untuk validasi data sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menggambarkan secara nyata sebagaimana adanya di kenyataan/lapangan. Teknik triangulasi data yang dilakukan adalah triangulasi sumber data pada pengumpulan data dengan cara wawancara dan triangulasi teknik yang menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda.

3. Analisis Statistik Deskriptif, yaitu teknik penggambaran nilai kuantitatif dalam statistika deskriptif yang menggambarkan kondisi sesaat (*one shoot condition*) maupun perkembangan (*growth condition*) dalam berbagai grafik yang sesuai (*bar chart*, *line chart*, *pie chart* dan bentuk grafik lainnya).
4. Analisis Diskrepansi Teoritik dan Normatif, yaitu analisis perbandingan antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan yang dinyatakan dalam teori maupun berbagai peraturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kinerja Kepala desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, Kepala Desa di dalam membuat dokumen pembuatan perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes) yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk pencairan Dana Desa, serta meneruskan ketingkat Kabupaten. Hal ini merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pada Pasal 21, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Pasal 154. Dalam perumusan RKPDes dan APBDes tiap tahun. Kepala Desa melakukan penyusunan sesuai dengan hasil musrenbang Desa, dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Camat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan penyusunan RKPDesa dan APBDesa setiap tahunnya.

Sehingga apa-apa yang dilakukan Kepala Desa dan jajarannya, sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh

Camat, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 100 Tahun 2017, yaitu tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan.

Yang terjadi adalah adanya keterlambatan, dalam mengakomodir kebijakan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dari Kabupaten, sehingga sering kali menimbulkan permasalahan dalam penyusunan RKP Desa dan APBDesa. Kepala Desa dan jajarannya, juga mendapatkan fasilitasi penyusunan dalam pembangunan partisipatif yang diarahkan oleh Camat dan pendamping Desa, dengan menggunakan sumber dana dari Dana Desa. Ini dilakukan oleh Camat dalam keikutsertaannya dalam musrenbang Desa, musrenbang Desa merupakan wadah utama dalam penyusunan rencana pembangunan Desa dengan partisipatif dari semua *stakeholder*.

Peran camat sangat tegas membantu peran Kepala Desa di dalam melakukan pelaksanaan musrenbang Desa, sampai Kepala Desa menyusun RKP Desa, dan Penyusunan APBDesa, sehingga apa-apa yang dilakukan Kepala Desa dan jajarannya, merupakan sebuah karya, yang dilakukan bersama dan terencana antara Desa, Camat dan partisipasi masyarakat, sehingga dalam perencanaan pembangunan Desa merupakan hasil urun rembuk unsur desa, masyarakat dan Camat dan pendamping Desa sebagai yang memberikan arahan dan fasilitator. Peran Kepala Desa sebagai pelaksana pembangunan, tidak hanya sebagai objek dan subjek 2 pembangunan, tetapi Desa dan masyarakatnya, sebagai pelaku utama di dalam rencana pembangunan Desa di Desa Tegal Barang. Hasil ini didapat dari hasil wawancara yang

kami lakukan dengan Kepala Desa, Camat Tegalbarang, dan masyarakat di Tegalbarang. Kehadiran Camat dan pendamping Desa telah memotivasi Kepala Desa dan jajarannya untuk lebih secara aktif dalam proses penyusunan RKP Desa dan APBDesa.

Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Anggaran

Sebagai orang yang bertanggung jawab Kepala Desa menyusun dan secara langsung melakukan pengalokasian anggaran bagi pemanfaatan Dana Desa di Desanya, sehingga pengalokasian anggaran disetiap program dan kegiatan dapat berjalan dan diselesaikan atas arahan dan bimbingan Camat dan pendamping Desa. Kerjasama yang dilakukan dari jaran Aparatur Desa yang dipimpin Kepala Desa, dan Camat dengan pendamping Desa yang ditugasi oleh Camat dalam kegiatan dimaksud dapat menghasilkan pengalokasian pemanfaatan Dana Desa, sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan apa-apa yang dihasilkan dari hasil musrenbang Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan jajarannya bersama dengan masyarakat.

Aspek penting lainnya yang diperoleh Kepala Desa dan jajarannya dari Camat adalah adanya fasilitasi lainnya yang juga secara normatif menjadi tugas camat adalah Pendampingan dalam penyerahan RAPBDes dan Rencana Penggunaan Dana Desa. Fasilitasi lainnya terkait dengan tahapan penyusunan anggaran adalah Pengawasan batas akhir penyerahan RAPB Desa (oktober tahun berjalan) dan Rencana Penggunaan Dana Desa. Menurut normatifnya, semua RAPBDes harus dikumpulkan pada bulan

oktober tahun berjalan ke pemerintah Kabupaten. Sehingga Desa diberi batas waktu untuk mengumpulkan RAPBDesa pada bulan oktober tahun berjalan, dan Camat memberikan fasilitasi dalam pengumpulan APBDesa, dan dalam pencairan Dana Desa Kepala Desa mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Camat dan pendamping Desa, dengan Kepala Desa dan jajarannya harus sudah menyerahkan rencana penggunaan dana yang akan diperiksa oleh Camat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa, di mana Camat atau sebutan lain, pada Pasal 224 ayat (1) huruf g, dijelaskan membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pada Pasal 101 ayat (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dan pada ayat (2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pencairan Dana Desa

Dalam pencairan Dana Desa, di mana kepala Desa dapat mengajukan kepada Bupati melalui Camat, dan Camat sebelum disampaikan kepada Bupati, melakukan verifikasi terlebih dahulu, atas semua yang diajukan oleh Kepala Desa secara detail, dan camat dapat memberikan rekomendasi persetujuan

apabila usulan yang diajukan oleh Desa dapat dikatakan layak untuk dilakukan pencairan, sehingga Kepala Desa dan jajaran aparatur Desa, harus dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Camat, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah yang sangat krusial saat ini adalah di mana harga satuan fisik yang sangat sulit dijangkau dalam perhitungan transportasinya, sehingga dalam menghitung rincian biaya untuk kebutuhan barang material fisik, hitungannya sangat mahal, karena besarnya biaya transportasi dari kota ke Desa, di daerah pegunungan, yang transportasinya sangat jarang dan sulit. Sehingga menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Tegalbarang.

Sehingga Kepala Desa dan jajarannya, harus melakukan koordinasi terkait besarnya biaya yang harus dikeluarkan kepada Camat dan Pendamping Desa, Camat pejabat yang diberikan kewenangan penuh dari Bupati Kepala Daerah, sangat merespon permasalahan ini.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Secara normative, peran Kepala Desa, dalam tahap pelaksanaan, di mana Kepala Desa sebagai yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pemanfaatan Dana Desa, bertanggung jawab atas:

- a) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawaan perdesaan di wilayahnya (termasuk yang bersumber dari Dana Desa)
- b) Koordinasi dalam pemberdayaan Masyarakat (termasuk yang bersumber dari Dana Desa)

- c) Koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama antar desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga (dalam pengelolaan Dana Desa)
- d) Melakukan pengawasan secara internal atas pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di wilayahnya.

Koordinasi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi sebelum dilakukannya pelaksanaan Dana Desa, kepada Camat dan Pendamping Desa, sehingga Camat dan Pendamping Desa dapat memberikan arahan dan binaan dalam pemanfaatan Dana Desa secara benar dan terarah sesuai kebutuhan skala Desa.

Koordinasi dalam pemberdayaan Masyarakat (termasuk yang bersumber dari Dana Desa) juga dilakukan oleh Kepala Desa dan jajarannya, terkait perkembangan kemajuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan Dana Desa. Pembangunan beberapa sarana dan prasarana pengelolaan Posyandu, PAUD dan taman kanak-kanak maupun TPA –Alquran yang dilakukan oleh Desa, harus diketahui oleh Camat, apalagi sumber dana yang digunakan adalah menggunakan Dana Desa. Hal ini sesuai apa yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Daerah setiap tahunnya yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan. Dalam kerja sama antar desa, Kepala Desa mendapatkan fasilitasi dari

Camat serta Camat juga memberikan fasilitasi apabila terjadinya perselisihan antar Desa dalam wilayahnya.

Penggunaan Dana Desa di Desa Lebakbarang

Dana Desa yang diterima desa Lebakbarang tahun 2016 adalah sebesar Rp626.362.000. Dana Desa yang diterima untuk tahap I sebesar Rp250.544.800. dipergunakan untuk membangun jalan lingkungan desa, dan Dana Desa yang diterima untuk tahap II sebesar Rp.250.544.800. dipergunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antar dusun, Adapun Dana Desa yang diterima untuk tahap III sebesar Rp125.272.400. dipergunakan untuk membiayai pembangunan drainase dan pembangunan TALUD dan PAUD.

Dana Desa yang diterima desa Lebakbarang tahun 2017 adalah sebesar Rp798.442.000. Untuk tahap I diterima Dana Desa sebesar Rp319.376.800. dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan jalan lingkungan desa, sedangkan Dana Desa yang diterima untuk tahap II sebesar Rp319.376.800. dipergunakan untuk membiayai pembangunan DRAINASE, TALUD dan PAUD. Adapun Dana Desa yang diterima untuk tahap III sebesar Rp159.688.400. Untuk membiayai pembangunan BUMDES dan sebahagian untuk operasional TALUD dan PAUD serta POSYANDU.

Tabel 3

Perkembangan Penerimaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Lebakbarang (2015-2017)

Tahun	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Jumlah
2015	114.115.600	114.115.600	56.028.800	228.231.200
2016	250.544.800	250.544.800	125.272.400	626.362.000
2017	319.376.800	319.376.800	159.688.400	798.442.000

Sumber: Lap Penggunaan Dana Desa Kab Pekalongan, Setda Pekalongan dan Dinas PMD Pekalongan tahun 2016, 2017, 2018

Tahapan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa, di mana berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Dan ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

Pada Peraturan Bupati Kepala Daerah nomor 100 Tahun 2017, dijelaskan bahwa camat diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang dibuat kepala desa, sebelum disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Desa.

Tahapan Penyusunan Berkas Dokumen Pengeluaran

Dalam melakukan tahapan pemeriksaan berkas dokumen pengeluaran camat dibantu oleh jajaran aparatur kecamatan, yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan desa, dan tugas ini, sangat jelas dilakukan pada saat camat melakukan pembinaan dan verifikasi pada saat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di mana di dalamnya termasuk pengelolaan dana desa, pembinaan, dan pengendalian dan

pengawasan sangat melekat atas dasar pemberian kewenangan yang diatur dalam peraturan Bupati Kepala Daerah Pekalongan Nomor 100 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati ini adalah penjabaran dari Undang-Undang 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang 6 Tahun 2014, serta peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tegalbarang

Beberapa kendala dan hambatan telah diuraikan pada halaman pertama, dengan kondisi geografis yang dimiliki desa Tegalbarang, dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa, beberapa hambatan dan kendala dapat dilalui di antaranya adalah:

- a. Desa-Desa di wilayah selatan di daerah pegunungan, merupakan Desa yang tidak memiliki aksesibilitas yang baik, dan sangat sulit dan mahal biaya pembangunan, dikarenakan sulitnya transportasi di wilayah desa.
- b. Kondisi Cuaca yang sering turun hujan, sehingga mengganggu dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Tegalbarang.
- c. Keterlambatan penerimaan JUKNIS dari Kabupaten, sehingga terlambat dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa.
- d. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana di Desa-Desa di Daerah Pegunungan, termasuk Desa Tegalbarang.
- e. Biaya satuan yang tidak standar, karena kesulitan geografis.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam hasil dan bahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Kepala Desa dalam melakukan perannya dalam meningkatkan kinerja aparaturnya dalam pengelolaan Dana Desa, didukung sepenuhnya oleh Camat dan jajarannya serta pendamping Desa yang dimiliki oleh Camat, sehingga menghasilkan:

- a. Peran Kepala Desa sangat strategis sebagai yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa, baik pada aspek dilakukannya musrenbang Desa, dalam rangka mencari masukan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- b. Pengalokasian anggaran bagi program dan kegiatan yang telah disusun atas hasil musrenbang Desa, sesuai arahan dan pendampingan yang dilakukan oleh Camat dan Pendamping Desa, sudah tepat dan sesuai apa-apa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah setiap tahunnya.
- c. Dalam pencairan Dana Desa, Kepala Desa mendapatkan arahan dan pembinaan dari Camat dan jajarannya, sehingga Kepala Desa, dalam pencairan Dana Desa serta kemanfaatan Dana desa dilakukan sesuai petunjuk dan arahan Camat Tegalbarang, kondisi ini membuat Kepala Desa dan jajarannya memiliki kinerja sangat baik, sehingga Desa dapat dikategorikan dari Desa tertinggal menjadi Desa berkembang, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal nomor 2 Tahun 2016, tentang IDM.

- d. Dalam pertanggungjawaban Dana Desa, Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan Camat dan pendamping Desa, sehingga apa-apa yang menjadi syarat dalam pertanggungjawaban Dana Desa dapat dipenuhi tetap waktu sesuai persyaratan yang diminta, sehingga dalam ini kinerja Kepala desa dan Jajarannya dapat dikatakan sangat baik, baik secara administrasi maupun secara fisik, semua diarsipkan secara baik dan rapih, hasil ini didapat pada saat peneliti melakukan observasi ke Desa Tegalbarang, dengan melihat secara langsung pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dalam 3 tahun terakhir, semuanya tersimpan dengan rapih dan baik.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut dan berbagai permasalahan dalam implementasi peningkatan peran Kepala Desa dalam meningkatkan Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tegalbarang Kabupaten Pekalongan.

1. Peran dan Kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa, sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah Pekalongan Nomor 100 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pekalongan,
2. Walaupun pengelolaan Dana Desa sudah memenuhi ketentuan, namun tetap diperlukan ditingkatkannya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Dana Desa.
3. Perlu dipertimbangkan kondisi IKG bagi Desa-Desa di Daerah Pegunungan yang mengalami

kesulitan transportasi terkait harga HPS dalam penyusunan RAB pembangunan Infrastruktur Pembangunan Desa, agar tidak mengalami hambatan dalam pembangunannya.

4. Perlu adanya penambahan pendamping Desa pada Desa kondisi Geografisnya dipegunungan, sejogyanya 1 Desa, 1 pendamping Desa, saat ini kondisinya 1 pendamping Desa untuk 3 Desa, ini tidak efektif, sehingga Desa-Desa yang kategori masih tertinggal sulit untuk maju menjadi Desa berkembang, dan berkembang sulit menjadi desa maju dan mandiri. Karena pendampingan Desa dilakukan hanya 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun, dengan jumlah kondisi 11 Desa di Kecamatan Tegalbarang, yang relative Desanya dari aspek IDM masih kategori Desa tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kartasasmita.1996b. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pemberdayaan yang berakar pada masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Keban T. Yeremias. 2004. *Memahami Good Governance: dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gave media.
- Lebakbarang. 2015. Kecamatan Lebakbarang Dalam Angka Tahun 2015, Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan

- _____. 2016. Kecamatan Lebakbarang Dalam Angka Tahun 2016, Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan
- _____. 2017. Kecamatan Lebakbarang Dalam Angka Tahun 2017, Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan
- _____. 2018. Kecamatan Lebakbarang Dalam Angka Tahun 2018, Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan.
- _____. 2018. Hasil Penelitian Strategi Peran Camat Dalam Pengelolaan Dana Desa di 2 Kecamatan Kajen dan Tegal Barang Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

M. Burhan Burgin, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group

Ndraha Taliziduhu, 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Sadu Wasistiono, 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Edisi Ketiga*. Penerbit Fokusmedia, Bandung.

Stewart Aileen Mitchell, 2006, *Empowering People :Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Kanisius.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rinerka Cipta

Sugiyono. 2014. *Penelitian Kualitatif Deskriptif*. Bandung Alfabet 2014.

Yanuar Ikbar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

- | | |
|---|--|
| Undang-Undang 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa; |
| Undang-Undang 32 Tahun 2004, direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; |
| Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa | Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa |
| Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa; | Peraturan Bupati Pekalongan nomor 100 Tahun 2017, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa |